



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZHAINAL SHOLIKHULMU'MIN Alias JATUL Bin SIDIANTO;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 06 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukowiyono IV RT. 06 RW. 04 Ds. Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/174/X/RES.1.12./2024/Satreskrim tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZHAINAL SHOLIKULMU'MIN Alias JATUL Bin SIDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan untuk main judi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZHAINAL SHOLIKULMU'MIN Alias JATUL Bin SIDIANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan IMEI 2 : 861353079613312;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085853936135;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa ZHAINAL SHOLIKULMU'MIN Alias JATUL Bin SIDIANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa ZHAINAL SHOLUKHULMU'MIN Alias JATUL Bin SIDIANTO pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 12.33 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Dusun Sukowiyono IV Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.33 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 Terdakwa membuka aplikasi permainan judi dengan melakukan pencarian melalui GOOGLE dengan mengetik "TIGER189" dan memasukkan username "tukangWD99" dengan kata sandi "Zhainal0987" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 100.999,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai sarana deposit untuk dapat bermain judi lalu Terdakwa memilih permainan judi jenis Mahjong dengan memasang uang tombongan minimal Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol pemutaran slot yang dapat diatur untuk berapa kali putarannya lalu Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Mahjong dengan cara menekan spin yang kemudian muncul minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dilayar;

Bahwa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila muncul gambar atau simbol yang sama dimana tiap symbol memiliki nilai yang berbeda yaitu apabila muncul 3 (tiga) gambar atau symbol

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu segi empat maka dengan tombokan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) dan seterusnya yang dihitung sesuai kelipatan yang kemudian uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo akun penombok dan hadian berupa uang kemenangan oleh dana atau withdraw kerekening DANA atas nama Terdakwa sendiri lalu dicairkan melalui Alfamart tetapi apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar tidak tersusun delapan maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan hangus dan saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Mahjong kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan bang bukti berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap permainan judi jenis Mahjong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa ZHAINAL SHOLUKHULMU'MIN Alias JATUL Bin SIDIANTO pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 12.33 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Dusun Sukowiyono IV Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.33 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk ITEL S23

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 Terdakwa membuka aplikasi permainan judi dengan melakukan pencarian melalui GOOGLE dengan mengetik "TIGER189" dan memasukkan username "tukangWD99" dengan kata sandi "Zhainal0987" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 100.999,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai sarana deposit untuk dapat bermain judi lalu Terdakwa memilih permainan judi jenis Mahjong dengan memasang uang tombokan minimal Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol pemutaran slot yang dapat diatur untuk berapa kali putarannya lalu Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Mahjong dengan cara menekan spin yang kemudian muncul minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dilayar;

Bawa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila muncul gambar atau simbol yang sama dimana tiap symbol memiliki nilai yang berbeda yaitu apabila mucul 3 (tiga) gambar atau symbol batu segi empat maka dengan tombokan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) dan seterusnya yang dihitung sesuai kelipatan yang kemudian uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo akun penombok dan hadian berupa uang kemenangan oleh dana atau withdraw kerekening DANA atas nama Terdakwa sendiri lalu dicairkan melalui Alfamart tetapi apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar tidak tersusun delapan maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan hangus dan saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Mahjong kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan bang bukti berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bawa terhadap permainan judi jenis Mahjong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Gusti Priyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 12.33 wib bertempat di Dusun Sukowiyono IV Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Desa Sukowiyono mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis slot Mahjong melalui handphone;
- Bahwa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis Mahjong yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Mahjong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.33 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 Terdakwa membuka aplikasi permainan judi dengan melakukan pencarian melalui GOOGLE dengan mengetik "TIGER189" dan memasukkan username "tukangWD99" dengan kata sandi "Zhainal0987";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 100.999,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai sarana deposit untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Mahjong dengan memasang uang tombokan minimal Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol pemutaran slot yang dapat diatur untuk berapa kali putarannya lalu Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Mahjong dengan cara menekan spin yang kemudian muncul minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dilayar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila muncul gambar atau simbol yang sama dimana tiap symbol memiliki nilai yang berbeda yaitu apabila mucul 3 (tiga) gambar atau symbol batu segi empat maka dengan tombokan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) dan seterusnya yang dihitung sesuai kelipatan yang kemudian uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo akun penombok dan hadian berupa uang kemenangan oleh dana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau withdraw kerekuning DANA atas nama Terdakwa sendiri lalu dicairkan melalui Alfamart;

- Bawa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar tidak tersusun delapan maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan hangus dan saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

## 2. Saksi Ficky Nabawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 12.33 wib bertempat di Dusun Sukowiyono IV Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Desa Sukowiyono mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis slot Mahjong melalui handphone;
- Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bawa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dri hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis Mahjong yang selanjutnya dari pengakuan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
  - Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
  - Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bawa permainan judi jenis Mahjong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.33 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 Terdakwa membuka aplikasi permainan judi dengan melakukan pencarian melalui GOOGLE dengan mengetik "TIGER189" dan memasukkan username "tukangWD99" dengan kata sandi "Zhainal0987";
  - Bawa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 100.999,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai sarana deposit untuk dapat bermain judi;
  - Bawa kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Mahjong dengan memasang uang tombokan minimal Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol pemutaran slot yang dapat diatur untuk berapa kali putarannya lalu Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Mahjong dengan cara menekan spin yang kemudian muncul minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dilayar;
  - Bawa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila muncul gambar atau simbol yang sama dimana tiap symbol memiliki nilai yang berbeda yaitu apabila muncul 3 (tiga) gambar atau symbol batu segi empat maka dengan tombokan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) dan seterusnya yang dihitung sesuai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatan yang kemudian uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo akun penombok dan hadian berupa uang kemenangan oleh dana atau withdraw kerekuning DANA atas nama Terdakwa sendiri lalu dicairkan melalui Alfamart;

- Bahwa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar tidak tersusun delapan maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan hangus dan saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.33 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 Terdakwa membuka aplikasi permainan judi dengan melakukan pencarian melalui

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOOGLE dengan mengetik "TIGER189" dan memasukkan username "tukangWD99" dengan kata sandi "Zhainal0987";

- Bawa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 100.999,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai sarana deposit untuk dapat bermain judi;
- Bawa kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Mahjong dengan memasang uang tombokan minimal Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol pemutaran slot yang dapat diatur untuk berapa kali putarannya;
- Bawa kemudian Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Mahjong dengan cara menekan spin yang kemudian muncul minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dilayar;
- Bawa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila muncul gambar atau simbol yang sama dimana tiap symbol memiliki nilai yang berbeda yaitu apabila mucul 3 (tiga) gambar atau symbol batu segi empat maka dengan tombokan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) dan seterusnya yang dihitung sesuai kelipatan yang kemudian uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo akun penombok dan hadian berupa uang kemenangan oleh dana atau withdraw kerekening DANA atas nama Terdakwa sendiri lalu dicairkan melalui Alfamart;
- Bawa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar tidak tersusun delapan maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan hangus dan saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Bawa Terdakwa mengikuti permainan judi jenis slot Mahjong sekitar 1 (satu) bulan;
- Bawa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan IMEI 2 : 861353079613312;
- 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085853936135;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.33 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 Terdakwa membuka aplikasi permainan judi dengan melakukan pencarian melalui GOOGLE dengan mengetik "TIGER189" dan memasukkan username "tukangWD99" dengan kata sandi "Zhainal0987";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 100.999,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai sarana deposit untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Mahjong dengan memasang uang tombongan minimal Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol pemutaran slot yang dapat diatur untuk berapa kali putarannya;

- Bawa kemudian Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Mahjong dengan cara menekan spin yang kemudian muncul minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dilayar;
- Bawa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila muncul gambar atau simbol yang sama dimana tiap symbol memiliki nilai yang berbeda yaitu apabila mucul 3 (tiga) gambar atau symbol batu segi empat maka dengan tombokan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) dan seterusnya yang dihitung sesuai kelipatan yang kemudian uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo akun penombok dan hadian berupa uang kemenangan oleh dana atau withdraw kerekening DANA atas nama Terdakwa sendiri lalu dicairkan melalui Alfamart;
- Bawa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar tidak tersusun delapan maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan hangus dan saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Bawa Terdakwa mengikuti permainan judi jenis slot Mahjong sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penutut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Zhainal Sholikhulmu'min Alias Jatul Bin Sidianto** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.33 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi, kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan nomor simcard 085853936135 Terdakwa membuka aplikasi permainan judi dengan melakukan pencarian melalui GOOGLE dengan mengetik "TIGER189" dan memasukkan username "tukangWD99" dengan kata sandi "Zhainal0987", setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 100.999,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai sarana deposit untuk dapat bermain judi, kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Mahjong dengan memasang uang tombukan minimal Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol pemutaran slot yang dapat diatur untuk berapa kali putarannya, kemudian Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Mahjong dengan cara menekan spin yang kemudian muncul minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dilayar, dan dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila muncul gambar atau simbol yang sama dimana tiap symbol memiliki nilai yang berbeda yaitu apabila muncul 3 (tiga) gambar atau symbol batu segi empat maka dengan tombukan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) dan seterusnya yang dihitung sesuai kelipatan yang kemudian uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo akun penombok dan hadian berupa uang kemenangan oleh dana atau withdraw kerekening DANA atas nama Terdakwa sendiri lalu dicairkan melalui Alfamart, apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar tidak tersusun delapan maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan hangus dan saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja dan Terdakwa mengikuti permainan judi jenis slot Mahjong sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan IMEI 2: 861353079613312, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085853936135, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(social justice), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zhainal Sholikhulmu'min Alias Jatul Bin Sidianto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk ITEL S23 warna hitam dengan IMEI 2: 861353079613312;

## *Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085853936135;

## *Dimusnahkan;*

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.**

**Andita Yuni Santoso, S.H., M.H.**

**Firmansyah Taufik, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuwono, S.H.**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------